



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 66.I/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
MANUAL MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Pengelolaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 29 Desember 2014 tentang Manual Mutu Pengelolaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan pengelolaan pembelajaran;
b. Manual mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran;
c. Manual mutu pengenalan pengelolaan pembelajaran;
d. Manual mutu evaluasi pengelolaan pembelajaran;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 16 Rabiul Awal 1436 H
07 Januari 2015 M



Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 72.o/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
MANUAL MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 27 Januari 2015 tentang Manual Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
b. Manual mutu pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
c. Manual mutu pengenalan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
d. Manual mutu evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Rabiul Akhir 1436 H
Pada Tanggal : 02 Februari 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 66.c/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
MANUAL MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Penilaian Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 29 Desember 2014 tentang Manual Mutu Penilaian Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan penilaian pembelajaran;
b. Manual mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran;
c. Manual mutu pengenalan penilaian pembelajaran;
d. Manual mutu evaluasi penilaian pembelajaran;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya
16 Rabiul Awal 1436 H
Pada Tanggal : 07 Januari 2015 M

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 66.b/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/1.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 29 Desember 2014 tentang Manual Mutu Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan proses pembelajaran;
b. Manual mutu pelaksanaan proses pembelajaran;
c. Manual mutu pengenalan proses pembelajaran;
d. Manual mutu evaluasi proses pembelajaran;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
16 Rabiul Awal 1436 H
Pada Tanggal : 07 Januari 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 66.e/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
MANUAL MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 29 Desember 2014 tentang Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan sarana dan prasarana pembelajaran;
b. Manual mutu pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran;
c. Manual mutu pengenalan sarana dan prasarana pembelajaran;
d. Manual mutu evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
16 Rabiul Awal 1436 H
Pada Tanggal : 07 Januari 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 72.n/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
MANUAL MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 27 Januari 2015 tentang Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
b. Manual mutu pelaksanaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
c. Manual mutu pengenalan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
d. Manual mutu evaluasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Rabiul Akhir 1436 H
Pada Tanggal : 02 Februari 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 927/PTM.63.R/SK/U/2014**

**Tentang
MANUAL MUTU TATA PAMONG**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Manual Mutu Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 12 Agustus 2014 tentang Manual Mutu Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Manual mutu penetapan tata pamong;
b. Manual mutu pelaksanaan tata pamong;
c. Manual mutu pengenalan tata pamong;
d. Manual mutu evaluasi tata pamong;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
19 Syawal 1435 H
Pada Tanggal : 15 Agustus 2014 M



Rektor,

Drs. Bulani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 421/PTM.63.R/SK/Q/2014**

**Tentang
STANDAR MUTU AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas Al-Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 April 2014 tentang Standar Mutu Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Islami;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkungan (*Green*);
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Ketercapaian Kinerja Indikator Lingkungan;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Ketercapaian Kinerja Indikator Islami;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
11 Jumadil Akhir 1435 H

Pada Tanggal : 16 April 2014 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 1075.a/PTM.63.R/SK/Q/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU JATI DIRI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 15 September 2015 tentang Standar Mutu Jati Diri Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya
11 Dzulhijah 1436 H
Pada Tanggal : 24 September 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 422/PTM.63.R/SK/Q/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 23 April 2015 tentang Standar Mutu Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Mahasiswa Lama;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Mahasiswa Pindahan;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) NIM, NIMAN, NILN;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kemahasiswaan;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Alumni;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) *Tracer Study*;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberadaan Mahasiswa Asing;
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Mahasiswa;
- k. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja bagi Mahasiswa dan Lulusan;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ketiga

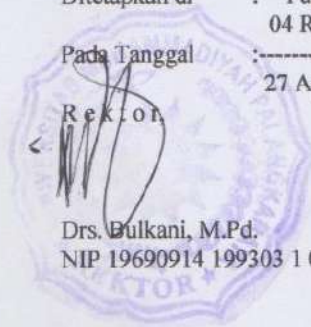
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
04 Rajab 1436 H

Pada Tanggal :
27 April 2015 M

Rektor

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



STANDAR KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

STANDAR KEMAHASISWAAN



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 331/PTM.63.R/SK/U/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU KERJASAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 15 Maret 2015 tentang Standar Mutu Kerjasama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Naskah Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Kerjasama;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kerjasama;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Promosi Kerjasama;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Kerjasama;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penandatanganan Kerjasama;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Kerjasama;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pola Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
10 Jumadal Awal 1436 H

Pada Tanggal : -----
30 Maret 2015 M

Rektor,

Ditetapkan di : Palangka Raya
10 Jumadal Awal 1436 H
Pada Tanggal :
30 Maret 2015 M

Rektor

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP. 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 1075/PTM.63.R/SK/U/2014**

**Tentang
STANDAR MUTU TATA PAMONG
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 14 September 2014 tentang Standar Mutu Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Jabatan;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Kepegawaian;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Keuangan;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Keuangan;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkatan Jabatan Struktural;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Dana;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kode Etik;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kode Etik;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
29 Dzul-Hijjah 1435 H
Pada Tanggal :
24 September 2014 M

R e k t o r,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 269/PTM.63.R/SK/C/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 26 Februari 2015 tentang Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Beban Kerja Dosen;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kewenangan Dosen;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Diri Dosen;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Dosen Tetap Yayasan;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Dosen Tidak Tetap;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Tenaga Kependidikan;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Retensi;
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Studi Lanjut;
- k. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertukaran Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa;
- l. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Dana Tugas Belajar;
- m. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan NIDN;
- n. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan NUPN;
- o. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen;
- p. Standar Operasional Prosedur (SOP) Presensi Harian Pegawai;
- q. Standar Operasional Prosedur (SOP) Insentif;
- r. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Dosen Magang ke Luar Negeri;
- s. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepangkatan Pegawai dan Dosen;
- t. Standar Operasional Prosedur (SOP) PDPT;
- u. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan dan Persetujuan Cuti dan Ijin;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadil Awal 1436 H

Pada Tanggal : 04 Maret 2015 M

Rektor.

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 253/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Isi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 18 Februari 2015 tentang Standar Mutu Isi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Peninjauan Kurikulum sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
07 Jumadil Awal 1436 H
Pada Tanggal : -----
26 Februari 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 143/PTM.63.R/SK/Q/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Kompetensi Lulusan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 29 Januari 2015 tentang Standar Mutu Kompetensi Lulusan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Bahasa Inggris;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sertifikasi Komputer;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) TOEFL (EPT);
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangka Raya
12 Rabiul Akhir 1436 H
Pada Tanggal :
02 Februari 2015 M

Rektor,
Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 269.a/PTM.63.R/SK/C/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 24 Februari 2015 tentang Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

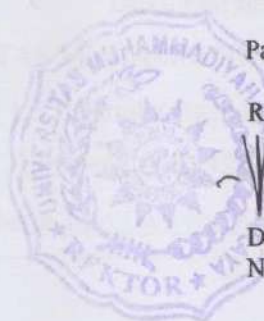
- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Anggaran;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Biaya Pendidikan;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal : 04 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 253.b/PTM.63.R/SK/M/2015

Tentang
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 21 Februari 2015 tentang Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkuliahan Semester Pendek;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kegiatan;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembukaan Prodi Baru;
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penutupan Prodi Baru;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Mutu Akademik (AMAI);
f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pascasarjana;
g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi;
h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Akademik;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
15 Rabial Akhir 1436 H

Pada Tanggal : 26 Februari 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 432/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Penilaian Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 21 April 2017 Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Nilai Mata Kuliah dan Mengulang Mata Kuliah;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Akhir Studi;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Yudisium dan Wisuda;
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Format Ijazah dan Transkrip Nilai;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tesis;
f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Skripsi;
g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Remedial;
h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tugas Akhir (KTI);
i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Transkrip Nilai;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
11 Rajab 1436 H
Pada Tanggal : 30 April 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 253.a/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 12 Februari 2015 tentang Standar Mutu Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelompok Mata Kuliah;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemrogramman Mata Kuliah dan Konversi;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dosen Penasehat Akademik;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkuliahan;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Silabus dan SAP;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pembelajaran;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Putus Kuliah atau Drop Out (DO);
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Beban Studi dan Masa Studi;
- j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Berhenti Studi Sementara, Mahasiswa Tidak Aktif, Mahasiswa Terkena Sanksi Skorsing, Aktif Kuliah Kembali;
- k. Standar Operasional Prosedur (SOP) KKN dan PPL Terpadu dari atau ke Luar Negeri;

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
07 Jumadal Awal 1436 H

Pada Tanggal :
26 Februari 2015 M

Rektor,



Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/ILP3MPT/SPM/0.03

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jalan A. Yani No. 13 Palangka Raya Kalimantan Tengah 75117 Indonesia

Telp. 0561-5261225/0561-520914

Website: www.umhpalangkaraya.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 432.a/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 23 April 2015 tentang Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penomoran Barang Inventaris;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Barang Inventaris;
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Ruangan;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perpustakaan;
g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Oleh Pihak Lain;
h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Dampak Lingkungan (Amdal);
i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Praktikum di Laboratorium Komputer;
j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Praktikum di Laboratorium Bahasa;
k. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Pembelajaran Terpadu;
l. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium MIPA;
m. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Peradilan Agama;
n. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Fapertahut;
o. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Kesehatan;
p. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Bahasa Inggris;
q. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Teknik;
r. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan;
s. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu Kesehatan;

- t. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorim Mikrobiologi Fakultas Ilmu Kesehatan;
- u. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Farmakologi Fakultas Ilmu Kesehatan;
- v. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Ilmu Resep Fakultas Ilmu Kesehatan;
- w. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik (LPKP);

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

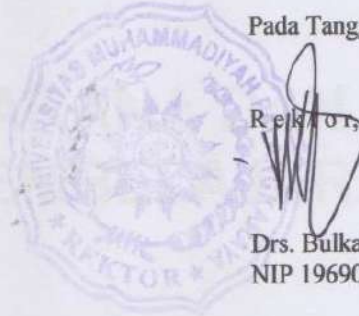
Ditetapkan di : Palangka Raya
11 Rajab 1436 H

Pada Tanggal :

30 April 2015 M

Rector,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



Tembusan Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 271.a/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Hasil Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 27 Februari 2015 tentang Standar Mutu Hasil Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Hasil Penelitian;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Hasil Penelitian;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Penelitian;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal : 04 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 271.b/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Isi Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 27 Februari 2015 tentang Standar Mutu Isi Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal : 04 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 271.h/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 02 Maret 2015 tentang Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penghargaan (*Reward*);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
18 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 09 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 271.e/PTM.63.R/SK/N/2015

Tentang
STANDAR MUTU PENELITI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Peneliti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 02 Maret 2015 tentang Standar Mutu Peneliti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kode Etik Penelitian;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjaminan Mutu dan SDM;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 04 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 271.g/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pengelolaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 02 Maret 2015 tentang Standar Mutu Pengelolaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kontrak Penelitian;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pelatihan;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
18 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal : 09 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 271.d/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Penilaian Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 24 Februari 2015 tentang Standar Mutu Penilaian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Penilai Internal;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Desk Evaluasi Proposal;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Pemenang;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 04 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 271.c/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Proses Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 27 Februari 2015 tentang Standar Mutu Proses Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Penelitian;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Proposal Penelitian;
c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Pembahasan Penelitian;
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Internal;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 04 Maret 2015 M

Rektor,



Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 271.f/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 24 Februari 2015 tentang Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** :
Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
18 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal : 09 Maret 2015 M



Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.a/PTM.63.R/SK/P/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 17 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.b/PTM.63.R/SK/P/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RF Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 17 Maret 2015 M

Rektor,


Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.e/PTM.63.R/SK/P/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal : 17 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.h/PTM.63.R/SK/P/2015

Tentang
STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 17 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.g/PTM.63.R/SK/P/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 17 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.d/PTM.63.R/SK/P/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Penilai Internal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Desk Evaluasi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Pemenang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal : 17 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.c/PTM.63.R/SK/P/2015

Tentang
STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelatihan atau Klinik Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM);
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H

Pada Tanggal : 17 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Burkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.f/PTM.63.R/SK/P/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** :
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : 17 Maret 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

